

PEMBAGIAN TUGAS – PEGAWAI SEKRETARIAT – KPU SORONG SELATAN

2025

Kpt 4 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBAGIAN TUGAS PEGAWAI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN.

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kinerja pegawai pada Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan, Penetapan keputusan ini didasarkan pada kebutuhan untuk melakukan penataan dan pembagian tugas pegawai sesuai struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang *Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota*, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023, Melalui keputusan ini, dilakukan pembagian tugas yang jelas bagi setiap pegawai sesuai subbagian kerja, yaitu Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik; Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum; Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; serta Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Pengaturan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarpegawai, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, serta menjamin keterpaduan fungsi sekretariat dalam mendukung penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Sorong Selatan.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir PKPU Nomor 21 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur mengenai pembagian tugas pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kinerja aparatur di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan, Keputusan ini memuat ketentuan mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab pegawai sesuai dengan subbagian kerja, yaitu Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik; Sub

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum; Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; serta Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2025.
- Lamp. : 2 hlm.